

**INKLUSI KESADARAN PAJAK
PADA PENGURUS BUMDES MUTIARA BUMI DESA PINGGIRPAPAS**

***INCLUSION OF TAX AWARENESS FOR BUMDES MUTIARA BUMI
MANAGEMENT IN PINGGIRPAPAS VILLAGE***

Moh. Faisol¹, Norsain²

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Wiraraja

¹Email : faisol114@wiraraja.ac.id

Abstrak BUMDes Mutiara Bumi sebagai entitas bisnis memiliki kewajiban di bidang perpajakan, yaitu kewajiban mendaftarkan, memungut/memotong, melaporkan dan membayar pajak. Selama ini perhitungan dan pelaporan pajak belum dilakukan secara maksimal oleh pengurus BUMDes Mutiara Bumi dikarenakan keterbatasan SDM yang memiliki kemampuan di bidang perpajakan. Untuk itu tujuan pengabdian ini adalah memberikan pemahaman tentang tata cara menghitung pajak dan menyusun laporan keuangan fiskal serta pelaporan SPT Masa ataupun SPT Tahunan dengan menggunakan MS. Office Excel. Adapun metode yang digunakan adalah terdiri dari tahapan (1) Melakukan koordinasi dengan pengurus BUMDes Mutiara Bumi; (2) Menyusun modul pelatihan “aspek perpajakan pada BUMDes”; (3) Melakukan pelatihan aspek perpajakan pada BUMDes; dan (4) Melakukan pendampingan dan evaluasi. Hasil pengabdian ini adalah BUMDes Mutiara Bumi mampu menghitung kewajiban perpajakan dan menyusun laporan keuangan fiskal yang digunakan sebagai lampiran SPT Tahunan. Dalam perspektif tingkat pemahaman, pengurus BUMDes Mutiara Bumi memiliki perkembangan yang signifikan antara sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan pelatihan.

Kata Kunci : Pajak BUMDes, Kepatuhan Pajak, Pelaporan SPT

Abstract BUMDes Mutiara Bumi as a business entity has obligations in the field of taxation, namely the obligation to register, collect/withhold, report and pay taxes. So far, the calculation and reporting of taxes has not been carried out optimally by the management of Mutiara Bumi BUMDes due to limited human resources who have the ability in the field of taxation. For this reason, the purpose of this service is to provide an understanding of the procedures for calculating taxes and compiling fiscal financial reports and reporting of SPT Masa or SPT Annually using MS. Office Excel. The method used consists of stages (1) Coordinating with the management of Mutiara Bumi Village BUMDes; (2) Develop a training module on “tax aspects of BUMDes”; (3) Conducting training on taxation aspects at BUMDes; and (4) Provide assistance and evaluation. The result of this service is that Mutiara Bumi BUMDes are able to calculate tax obligations and compile fiscal financial reports that are used as attachments to the Annual SPT. In the perspective of the level of understanding, the management of Mutiara Bumi BUMDes has significant developments between before and after participating in training activities.

Keywords: BUMDes Tax, Tax Compliance, SPT Reporting

PENDAHULUAN

BUMDes sebagai badan hukum memiliki kewajiban untuk memenuhi kewajiban perpajakan, salah satunya adalah BUMDes Mutiara Bumi. BUMDes Mutiara Bumi merupakan BUMDes yang didirikan oleh Pemerintah Desa Pinggirpapas dengan kegiatan usaha yang dijalankan berupa Toko BUMDes, Cafe, dan Penyertaan Modal Kerja bagi Tengkulak Garam. Dengan kegiatan usaha tersebut, maka BUMDes Mutiara Bumi sebagai wajib pajak badan memiliki kewajiban di bidang perpajakan, seperti melakukan perhitungan, pemotongan, pelaporan, dan pembayaran pajak (Halim et al., 2020; Pietersz et al., 2021; Resmi, 2019).

Berdasarkan hasil observasi pada BUMDes Mutiara Bumi, terdapat beberapa permasalahan yang perlu diselesaikan dalam rangka menciptakan keberlanjutan dari usaha tersebut. Berikut hasil wawancara dengan Ketua BUMDes Mutiara Bumi.

“Namanya usaha, pasti banyak kekurangannya. Misalnya terkait dengan modal kita masih minim, kalau banyak kan enak buat para petani garam, bisa jalan terus. Ya seperti itu di sini...”

“Yang lain, masalah pelaporan keuangan... alhamdulillah sudah selesai, tahun kemarin habis pengabdian dari unija. Cuma terkait pajaknya belum di dampingi, janjinya kemarin tahun depan. ... lebih dari itu, syukur-syukur pak Norsain bisa bantu menganalisis keberlanjutan dan potensi usaha baru. Itu harapannya pak. (Ketua BUMDes Mutiara Bumi)”

Cuplikan singkat hasil wawancara dengan Ketua BUMDes Mutiara Bumi memberikan gambaran terkait dengan permasalahan yang tengah dihadapi. Salah satunya adalah pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan pada BUMDes Mutiara Bumi sudah lebih baik dibandingkan sebelumnya, pasca dilakukan kegiatan pengabdian masyarakat oleh dosen Universitas Wiraraja tentang pengelolaan keuangan. Namun demikian, tindaklanjut dalam pengabdian tersebut adalah aspek perpajakan pada BUMDes, mengingat BUMDes Mutiara Bumi sebagai wajib pajak badan memiliki kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi (Fatahurrazak & Muhammad, 2021), mulai dari mendaftarkan diri, memotong/ memungut/, melapor, dan membayar pajak serta termasuk di dalamnya menghitung atau memperhitungkan jumlah pajak terutang. Lebih lanjut pernyataan dari Ketua BUMDes Mutiara Bumi adalah

“...selama ini belum melakukan perhitungan pajak, gimana kan sama-sama tidak ada yang tahu tentang itu”.

Selama ini pengurus BUMDes Mutiara Bumi belum melakukan perhitungan dan pelaporan pajak. Hal ini dilakukan karena keterbatasan SDM yang memiliki kemampuan di bidang perpajakan (Karlina, 2020), sehingga proses perpajakan tidak dapat dilakukan secara maksimal, walaupun di sisi lain ada tuntutan untuk melakukan pelaporan pajak. Selaras dengan hasil riset yang dilakukan oleh Tene et al. (2017) ; Zahrani & Mildawati (2019) yang menyatakan bahwa rendahnya pemahaman pajak tentunya menyulitkan wajib pajak dalam melakukan pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Alhasil, sikap tersebut membuat wajib pajak tidak melakukan pelaporan pajak.

Padahal beberapa scholar (Hanafi & Halim, 2016; Subramanyam, 2018; Weygandt, 2019) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan termasuk di bidang perpajakan menjadi penting dilakukan karena memiliki peran vital dalam pengambilan keputusan. Di samping itu, kepatuhan dalam pelaporan pajak mencerminkan profesionalitas dalam pengelolaan BUMDesa, yang nantinya berdampak pada keberlanjutan BUMDes itu sendiri, lebih-lebih memberikan kontribusi penerimaan negara (berupa pajak). Urgensi permasalahan yang ada pada BUMDes Mutiara Bumi sebagaimana diuraikan di atas menjadi fokus pengabdian kemitraan masyarakat yang akan dilakukan, yaitu aspek perpajakan. Hal ini juga didasarkan atas potensi keberlanjutan dan rekomendasi dari hasil pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan dan dipublikasikan oleh Faisol & Norsain (2022). Adapun *Road Map* potensi keberlanjutan dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut ini.




Gambar 1. Potensi Keberlanjutan Kegiatan PKM

METODE

Metode penyelesaian permasalahan disesuaikan dengan permasalahan dan solusi permasalahan yang ditawarkan sebagaimana tabel 1 di atas. Secara teknis metode penyelesaian masalah yang akan dilakukan secara sistematis antara lain adalah sebagai berikut.

a. Melakukan koordinasi dengan pengurus BUMDes Mutiara Bumi.

Supaya solusi yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pada BUMDes Mutiara Bumi, tim pengabdian terlebih dahulu melakukan komunikasi kepada pengurus BUMDes atas solusi yang akan dilakukan beserta teknis pelaksanaan kegiatannya. Dengan demikian, kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai tujuan dan dapat dikondisikan sehingga partisipasi pengurus BUMDes dalam kegiatan ini lebih maksimal. Adapun ilustrasi metode permasalahan yang akan dilakukan digambarkan pada gambar 2 berikut ini.



Gambar 2. Motode Permasalahan

b. Menyusun modul pelatihan dengan judul “aspek perpajakan pada BUMDes”

Supaya meningkatkan kualitas pemahaman para pengurus BUMDes yang mengikuti kegiatan ini, maka modul aspek perpajakan pada BUMDes harus disediakan sebagai bahan rujukan dalam kegiatan pelatihan dan pasca kegiatan. Materi yang akan disajikan dalam modul tersebut antara lain adalah pengantar perpajakan, pajak penghasilan, aspek perpajakan pada BUMDes, SPT Tahunan Wajib Pajak Badan, dan soal-soal studi kasus.

c. Melakukan pelatihan aspek perpajakan pada BUMDes

Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan pemahaman dan kemampuan bagi pengurus BUMDes terkait dengan penyusunan laporan keuangan fiskal dan penyusunan serta pelaporan SPT Masa dan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan. Durasi yang waktu yang akan dilakukan 1 hari bertempat di Lab. FISIP

Universitas Wiraraja dengan fasilitas yang dibutuhkan berupa meja, kursi, laptop, LCD *Projector*, *pointer*, jaringan internet, *slide (PPT)*, dan modul aspek perpajakan pada BUMDes. Peserta kegiatan adalah pengurus BUMDes dengan pemateri Ketua dan Anggota Pengabdi dari unsur dosen, serta dibantu oleh anggota pengabdi dari unsur mahasiswa.

d. Melakukan pendampingan dan evaluasi

Pendampingan dilakukan sebagai bagian dari tindaklanjut dari hasil pelatihan, di mana para peserta/ pengurus BUMDes diminta untuk menyusun laporan keuangan fiskal dan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan atas BUMDes Mutiara Bumi secara mandiri. Kemudian dilanjutkan dengan evaluasi atas keberhasilan kegiatan PKP ini dengan memberikan kuisisioner kepada peserta kegiatan dengan skala penialain 1-10.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian ini merupakan tindaklanjut dari pengabdian sebelumnya tentang penyusunan laporan keuangan pada BUMDes Mutiara Bumi. Pada tahapan ini tim pengabdi melakukan perluasan daripada laporan keuangan, yaitu terkait dengan aspek perpajakannya. Mengingat setiap entitas bisnis memiliki kewajiban untuk memenuhi kewajiban perpajakannya selama memenuhi kewajiban subyektif dan objektif. Secara detail hasil dan pembahasan kegiatan pengabdian ini dibagi menjadi empat tahapan, yaitu tahap koordinasi dengan mitra, tahap menyusun modul pelatihan, tahap pelatihan, dan tahap pendampingan serta evaluasi.

Pertama, Melakukan koordinasi dengan pengurus BUMDes Mutiara Bumi. Tim pengabdi melakukan komunikasi dengan pengurus BUMDes Mutiara Bumi dalam hal ini adalah ketua BUMDes. Komunikasi dilakukan oleh Bapak Norsain sebagai anggota tim pengabdi melalui *handphone* kepada Bapak Buhara sebagai ketua BUMDes Mutiara Bumi. Hasil koordinasi bersepakat bahwa menerima dengan baik kegiatan pengabdian yang akan dilaksanakan dengan judul Inklusi Kesadaran Pajak Pada BUMDes Mutiara Bumi Desa Pinggirpapas. Hasil koordinasi pelaksanaan pengabdian ini disepakati bahwa akan dilaksanakan di Universitas Wiraraja supaya lebih kondusif. Acara ini akan dihadiri oleh pengurus

BUMDes sebanyak tiga orang, yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara.

Mengutip hasil koordinasi dengan ketua BUMDes Mutiara Bumi

Baik pak norsain, kapan akan dilaksanakan? Kita insya'allah, semua pengurus akan mengikuti kegiatan ini. Saya sebagai ketua, sekretaris, dan bendahara.

Insya'allah kita bisa hari Kamis pak.

Sesuai kesepakatan pada saat koordinasi, bahwa kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 9 September 2022 pukul 09.00 bertempat di Lab. FISIP Universitas Wiraraja.

Kedua, Menyusun modul pelatihan dengan judul “aspek perpajakan pada BUMDes”. Setelah melakukan koordinasi dengan pengurus BUMDes Mutiara Bumi terkait dengan pelaksanaan pelatihan, tim menyusun modul pelatihan aspek perpajakan pada BUMDes. Modul ini sebagai media untuk *transfer knowledge* dan *handout* bagi para pengurus dalam memahami materi pelatihan. Modul ini disusun dengan beberapa pokok bahasan yang meliputi (1) Pengantar BUMDes; (2) Mengapa BUMDes harus membayar pajak; (3) Kewajiban Pajak: Mendaftar; (4) Kewajiban Pajak: Memotong/Memungut; (5) Kewajiban Pajak: Menyetor/Membayar; (6) Kewajiban Pajak: Melapor; (7) *Overview* Kepatuhan Pajak BUMDes. Materi tersebut disusun berdasarkan hirarki dalam memahami kewajiban pajak BUMDes, supaya mudah dipahami oleh para pengurus BUMDes Mutiara Bumi. Adanya modul pelatihan ini agar membantu pengurus BUMDes dalam memenuhi kewajiban perpajakannya pasca pelaksanaan pelatihan, sehingga modul tersebut terus menjadi pegangan bagi mereka. Untuk itu menjadi kewajiban bagi tim pengabdian untuk menyusun modul pelatihan untuk mempermudah dan mensukseskan kegiatan pengabdian. Kegiatan pengabdian mampu berjalan secara efektif dan dapat diterima dengan baik oleh pengurus BUMDes Mutiara Bumi. Karena efektifitas dan pemahaman pengurus akan aspek perpajakan pada BUMDes merupakan indikator kesuksesan dalam pelaksanaan pengabdian ini.

Ketiga, Melakukan Pelatihan Aspek Perpajakan pada BUMDes. Kegiatan pelatihan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 pukul 10.00 WIB bertempat di Laboratorium Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja. Kegiatan ini dihadiri oleh tim pengabdian (Moh. Faisol dan Norsain) dan pengurus BUMDes Mutiara Bumi (Buhara sebagai ketua dan xxx sebagai

bendahara). Awalnya acara ini juga dihadiri oleh semua pengurus namun berhubungan dengan kegiatan yang dilakukan oleh beberapa pengurus tidak dapat ditinggalkan, maka kegiatan ini hanya dihadiri oleh ketua dan bendahara BUMDes Mutiara Bumi. Namun demikian, tidak mengurangi esensi tujuan pengabdian ini. Keberadaan ketua dan bendahara merupakan representasi dari pengurus BUMDes, di mana ketua dan bendahara memiliki peran dalam menyusun dan melaporkan kewajiban perpajakan pada BUMDes. Bendahara sebagai penyusun laporan keuangan tentunya juga berkewajiban untuk menghitung kewajiban perpajakan BUMDes Mutiara Bumi atas penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usahanya. Secara rinci kegiatan pelatihan disajikan pada tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Kegiatan Pelatihan

Waktu	Kegiatan	Keterangan
8 Sept 2022	<i>Penyampaian materi I:</i> Overview Pelaksanaan Pengabdian	Norsain
8 Sept 2022	<i>Penyampaian materi II:</i> Aspek Perpajakan pada BUMDes	Moh. Faisol
8 Sept 2022	<i>Penyampaian materi III:</i> Simulasi perhitungan pajak pada BUMDes	Moh. Faisol

Sesi pertama, penyampaian materi overview pelaksanaan pengabdian. Materi ini disampaikan oleh Bapak Norsain dengan menjelaskan alasan dilakukannya pengabdian ini dan korelasinya dengan pengabdian sebelumnya tentang penyusunan laporan keuangan. Mengutip pernyataan yang disampaikan.

Pengabdian ini merupakan keberlanjutan dari pengabdian sebelumnya. Kemarin kita sudah melakukan penyusunan laporan keuangan lengkap dengan Excel secara sistem. Nah saat ini kita tingkatkan untuk aspek perpajakannya.

Keberlanjutan pengabdian yang dilakukan oleh tim pengabdi ini pada aspek perpajakan merupakan bagian yang harus dipenuhi oleh pengurus BUMDes Mutiara Bumi. Pasca dilakukannya pengabdian tentang penyusunan laporan keuangan dan menghasilkan laporan keuangan dengan MS. Excel yang terdiri dari Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Posisi Keuangan, dan Laporan Arus Kas. Untuk melengkapi hal tersebut, laporan keuangan yang

disusun juga harus menghitung aspek perpajakan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan laporan keuangan.

Lebih lanjut, Bapak Norsain menyampaikan

Kita harus berbuat untuk lingkungan sekitar, menerapkan keilmuan kita. Saya dan pak Faisol di Akuntansi di bidang keuangan. Ya sudah menjadi kewajiban untuk melakukan kegiatan seperti ini. Harapannya BUMDes Mutiara Bumi ini awal kita memulai, dan nantinya bisa menjadi percontohan. Dan akhirnya kita juga bisa berbuat untuk BUMDes-BUMDes yang lain.

Sebagai akademisi, Bapak Norsain menyadari bahwa kegiatan pengabdian yang dilakukan sebagai kewajiban untuk mengimplementasikan keilmuan di bidang Akuntansi, agar keilmuan yang dimiliki mampu bermanfaat untuk kehidupan masyarakat sekitar dalam hal ini BUMDes. Aktualisasi keilmuan akuntansi yang relevan dengan aktifitas BUMDes adalah aspek keuangan, mulai dari laporan keuangan sampai aspek perpajakan.

Kegiatan pengabdian ini sebagai awal dan fokus pada pengembangan satu BUMDes, yaitu BUMDes Mutiara Bumi yang akan dijadikan sebagai *roll model* (percontohan) dalam kepatuhan dalam penyusunan laporan keuangan dan pajak. Kesuksesan pengabdian pada BUMDes Mutiara Bumi ini akan menjadi bekal untuk melakukan pengabdian pada BUMDes yang lain dengan lingkup yang lebih luas lagi.

Sesi kedua, penyampaian materi aspek perpajakan pada BUMDes. Pada materi ini menjelaskan alasan mengapa BUMDes harus memenuhi kewajiban perpajakan, objek pajak penghasilan BUMDes, dan kewajiban perpajakan BUMDes yang meliputi: mendaftarkan, memotong/memungut, melapor, dan membayar. Mengutip pernyataan Bapak Faisol

Hakekatnya di sekitar kita ini, tidak terlepas dari pajak dan pajak. Karena memang hidup kita ini disupport oleh pajak. Buktinya jalan raya, penerangan, fasilitas kesehatan, Pendidikan, dan lain-lain semuanya sumbernya dari pajak. ... sehingga dalam aturan pajakpun jelas bahwa yang menjadi objek pajak adalah ...penghasilan yang diterima/diperoleh wajib pajak baik dengan nama dan bentuk apapun. Ini kan sudah jelas!.

Dari analogi tersebut, pajak sebagai salah satu penyedia fasilitas kehidupan masyarakat, maka tidak salah jika setiap aspek kehidupan masyarakat dikenakan pajak, termasuk BUMDes. Sebagai entitas bisnis yang memiliki hak dan kewenangan untuk turut serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,

BUMDes atas penghasilan yang diperoleh juga memiliki kewajiban perpajakan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Bab III Pajak Penghasilan menyebutkan

“yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, ...”

Tim pengabdian menegaskan dengan pasal 4 ayat 1 di atas bahwa penghasilan yang diterima oleh BUMDes merupakan objek pajak yang harus ditunaikan kewajiban perpajakannya. Hal ini karena penghasilan yang diterima oleh BUMDes dalam menambah kemampuan secara ekonomis pada BUMDes tersebut dan dapat digunakan untuk kegiatan konsumsi ataupun menambah kekayaan pada BUMDes itu sendiri. Dalam konteks ini BUMDes Mutiara Bumi.

Namun demikian, kewajiban tersebut gugur manakala BUMDes belum memenuhi kewajiban pajak subyektif dan objektif. Di mana secara subyektif sebagai wajib pajak badan, dalam kondisi rugi maka kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak tidak ada, tetapi kewajiban untuk melakukan pelaporan pajak tetap harus dijalankan. Karena hakekatnya kewajiban pajak yang melekat pada BUMDes terdiri atas empat kewajiban, yaitu mendaftarkan, memotong/ memungut, menyetor/ membayar, dan melapor. Hal tersebut juga dijelaskan oleh pemateri

Kalau BUMDes, setidaknya tau lah 4 kewajiban pajak yang ada. Mendaftarkan, memotong, membayar, dan melapor. Itu kewajiban dasar yang harus dipenuhi, paling tidak sebagai bukti kepatuhan pajak. Apakah harus semuanya? Tidak. Disesuaikan saja dengan kondisi BUMDes nya.

Pada pengurus BUMDes Mutiara Bumi, pemateri menyampaikan bahwa sebagai BUMDes harus mengetahui dan memenuhi kewajiban perpajakan yang empat, yaitu mendaftarkan, memotong, membayar, dan melapor. Sebagai wajib pajak, baik orang pribadi ataupun badan memiliki kewajiban untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak (NPWP). BUMDes Mutiara Bumi sebagai entitas bisnis yang seharusnya sudah bentuk badan hukum hal tersebut sebagai tindak lanjut dari UU Cipta Kerja pasal 117 yang mengatur bahwa “BUMDes perlu dijadikan Badan Hukum yang didirikan oleh desa

dan/atau bersama desa”. Maka sebagai badan hukum, BUMDes memiliki kewajiban untuk mendaftarkan diri memperoleh NPWP dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan berikutnya seperti memotong, membayar, dan melapor.

BUMDes Mutiara Bumi juga memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan atau pemotongan pajak atas PPh pasal 21 (berupa gaji yang dibayarkan kepada karyawannya) dengan catatan penghasilan yang dipotong sudah di atas PTKP, manakala jumlahnya masih dibawa PTKP maka kewajibannya pemotongan tetap dilakukan dengan jumlah pajak yang dipotong nihil. Begitu juga dengan PPh yang lain seperti pasal 22, 23, dan 26 dengan syarat ada transaksi yang dilakukan oleh BUMDes Mutiara Bumi atas kegiatan tersebut. Sementara untuk kewajiban membayar dapat dilaksanakan oleh BUMDes Mutiara Bumi jika penghasilan yang diterima dikenakan pajak dalam artinya kondisinya laba, namun jika rugi tidak dikenakan pajak. Hal ini jika BUMDes menggunakan perhitungan pajak pasal 17 dengan tarif pajak 22% dari laba bersih, sedangkan dengan menggunakan tarif final 0,5% dari omset maka kewajiban membayar pajaknya tetap harus dipenuhi. Baik BUMDes melakukan pembayaran pajak atau tidak, maka untuk kewajiban melapor menjadi keharusan bagi setiap wajib pajak.

Terkait dengan empat kewajiban pajak sebagaimana diuraikan di atas penerbit juga memperkenalkan beberapa aplikasi yang digunakan

Dari keempat kewajiban itu, semuanya sudah aplikasinya. Sudah berbasis online semua. Daftar ya pake e-reg, memotong pajak pake e-Bupot, membayar pajak pake e-biling, dan lapor pajaknya pake e-SPT. Serba online semua, jadi tuntutananya ya mampu mengoperasikan semua itu, tapi tetap banyak yang pake form manual.

Dalam memenuhi kewajiban perpajakan, dirjen pajak menyediakan berbagai aplikasi supaya memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak. Aplikasi itu berupa *e-reg*, *e-BUpot*, *e-Biling*, *e-SPT*, dan aplikasi lainnya terkait dengan pemenuhan kewajiban pajak. Lebih lanjut, secara praktis penggunaan aplikasi tersebut belum bisa dimanfaatkan oleh BUMDes Mutiara Bumi mengingat belum memiliki NPWP. Karena kegiatan ini berkelanjutan, tim pengabdian akan terus mendampingi BUMDes Mutiara Bumi dalam memenuhi empat kewajiban pajak tersebut.

Sesi kedua, simulasi perhitungan pajak pada BUMDes. Pengabdian melakukan simulasi perhitungan pajak atas laba bersih BUMDes Mutiara Bumi

pada Laporan Laba Rugi Tahun 2021 dengan menggunakan tarif pajak pasal 17 sebesar 22% dari laba bersih dan tarif final 0,5% dari omset. Dengan menggunakan laporan keuangan yang sudah jadi pada MS. Excel maka dengan mudah dan cepat menghitung jumlah pajak terutang pada BUMDes Mutiara Bumi. Mengutip pernyataan pemateri

Laporan keuangannya dah jadi seperti ini (sambil nunjukkan kursor ke layar), di bawahnya laba rugi kasi aja PPh terutang 22%. Kemudian kalikan saja dengan laba bersih. Nah ketemu kan. Ya dah gitu aja. Kalau pake tarif final, ya kalikan 0,5% dengan omsetnya. Dari sini bisa Bapak/Ibu bandingkan menguntungkan tarif final atau biasa.

Perhitungan pajak pada BUMDes Mutiara Bumi cukup simpel, dengan syarat pemahaman terhadap penggunaan MS. Excel sudah mumpuni atas pelaporan keuangan yang disusun. Lebih dari itu, pemahaman mendalam butuh waktu yang lebih lama jika menyusun laporan keuangan fiskal dalam rangka pelaporan pajak. Hal ini karena harus melakukan rekonsiliasi fiskal atas penghasilan dan biaya yang dikeluarkan oleh BUMDes Mutiara Bumi. Namun, untuk saat ini merujuk pada transaksi yang terjadi, laporan keuangan untuk pajak masih belum diperlukan adanya rekonsiliasi fiskal mengingat belum ada transaksi-transaksi yang harus dikoreksi atau berpotensi dilakukan koreksi.

Setelah dilakukan kegiatan simulasi perhitungan pajak, acara ini dilanjutkan dengan acara tanya jawab dengan pengurus BUMDes Mutia Bumi. Di mana, atas materi yang disampaikan bahwa pengurus berpendapat perhitungan pajak pada BUMDes mudah dipahami.

...berarti cuma begitu. Tinggal mengalikan saja dengan laba bersihnya. Bisa lah kalau seperti itu. Kalau yang rumit-rumit, ada koreksi, dan lain-lain sepertinya butuh waktu. Kita dulu sempat motong pajak sudah atas pembelian barang tarif nya 1,5%.

Pengurus menyatakan bisa melakukan perhitungan pajak atas penghasilan yang diterima oleh BUMDes Mutiara Bumi, namun dengan catatan tidak melakukan koreksi fiskal sebagaimana yang dijelaskan oleh pemateri. Hal ini karena BUMDes Mutiara Bumi sudah memiliki laporan keuangan dengan MS. Excel sehingga mempermudah dalam menghitung jumlah pajak terutang. BUMDes Mutiara Bumi memiliki pengalaman dalam memotong pajak atas pembelian barang, di mana memotong PPh pasal 22 dengan tarif 1,5% hal tersebut dilakukan

karena berpedoman bahwa dana yang digunakan merupakan uang pemerintah desa. Padahal kedudukan BUMDes sebagai entitas bisnis pengelolaannya terpisah dari pemerintah desa, oleh karena itu atas penggunaan dana yang dilakukan BUMDes tentunya juga berbeda dengan penggunaan dana yang dilakukan oleh pemerintah desa. Menjadi benar adanya bahwa BUMDes harus menjadi badan hukum.



Gambar 3. Tim Pengabdian dan Pengurus BUMDes Mutiara Bumi

Lebih lanjut, pengurus BUMDes Mutiara Bumi menyampaikan terima kasih kepada pihak Universitas Wiraraja karena masih peduli untuk memberikan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat. Berikut pernyataannya

Terima kasih kepada kampus yang masih bisa membantu kita, sebenarnya langkah-langkah seperti ini yang harus dilakukan. Alhamdulillah tahun sebelumnya sudah didampingi menyusun laporan keuangan, dan sekarang pajak. Beneran kita terbantu, awalnya terkait laporan seperti ini bingung, BUMDes yang lain say akita sama.

Respon positif dari pengurus BUMDes terkait dengan pengabdian yang dilakukan, bahwa dengan kegiatan pengabdian yang dilakukan membantu pengurus BUMDes Mutiara Bumi dalam menyusun laporan keuangan dan pajak. *Nota bane* nya penyusunan laporan keuangan dan pajak yang memang menjadi kendala, karena memang rata-rata pengurus BUMDes yang diketahui Bapak Buhara bukan berlatar belakang Akuntansi, sehingga pada bingung dihadapkan harus menyusun laporan keuangan dan pajak sesuai dengan standar yang ada.

Lebih lanjut, Bapak Buhara sebagai ketua BUMDes menyampaikan harapan

Kalau bisa kegiatan seperti ini bukan hanya dilakukan di satu BUMDes, tetapi banyak BUMDes. Misalnya se-Kecamatan Kalianget, mereka pada bingung. Nanti kita akan sampaikan kepada pendamping supaya bisa diadakan di kecamatan. Cuma saya minta dibuatkan modul yang mudah dipahami, tolong disiapkan nanti adakan pelatihan untuk semua BUMDes di Kalianget.

Harapan besar atas kegiatan yang dilakukan oleh tim pengabdian agar tidak hanya memberikan pendampingan kepada satu BUMDes, namun lebih luas lagi lingkungannya sampai tingkat Kecamatan Kalianget dalam menyusun laporan keuangan bagi BUMDes dengan syarat harus ada modul yang disiapkan oleh tim pengabdian. Bapak Buhara juga meminta supaya BUMDes se-Kalianget mendapatkan pendampingan pasca pelatihan, yaitu dengan menempatkan mahasiswa-mahasiswa pilihan bagi setiap BUMDes sebanyak satu orang mahasiswa.

Keempat, Melakukan Evaluasi. Kegiatan evaluasi ini dilakukan atas keberhasilan pengurus BUMDes dalam menghitung pajak terutang dan mengisi SPT tahunan wajib pajak badan. Di mana dalam menghitung pajak terutang dengan mudah pengurus dapat melakukan perhitungan ini, begitu juga dengan pengisian SPT tahunan sebagai dasar untuk melakukan pelaporan pajak. Lebih dari itu, kegiatan evaluasi keberhasilan kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan mengetahui tingkat pemahaman pengurus BUMDes. Caranya memberikan kuisioner pada peserta kegiatan dengan indikator dan hasil pengisian kuisioner pada tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Hasil Kuisioner Tingkat Pemahaman Peserta

No.	Indikator Pemahaman	Nilai Rata-Rata	
		Sebelum	Sesudah
1	Pajak Umum	4,00	7,50
2	Kewajiban Mendaftar	2,80	7,80
3	Kewajiban Menghitung	4,00	8,00
4	Kewajiban Memotong/Memungut	5,40	7,70
5	Kewajiban Menyetor/Membayar	3,80	7,90
6	Kewajiban Melapor	3,30	7,7
Total Nilai		23,30	46,40
Total Rata-Rata		3,90	7,70

Berdasarkan evaluasi atas tingkat pemahaman peserta pelatihan, maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman pengurus BUMDes sebelum dan sesudah pelatihan mengalami perubahan, di mana sebelum pelatihan rata-rata pemahaman pengurus adalah 3,90 sedangkan setelah pelatihan 7,70 (dengan skala penilaian yang digunakan 1-10). Hal ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman pengurus BUMDes setelah melakukan pelatihan.

Tidak hanya terbatas pada hasil yang diperoleh pada pengabdian ini baik dari aspek tingkat pemahaman dan kemampuan menghitung kewajiban perpajakan oleh pengurus BUMDes Mutiara Bumi, namun kegiatan ini akan terus berkelanjutan. Keberlanjutan pengabdian ini fokus pada aspek lain yang menjadi skala prioritas penyelesaian permasalahan yang ada pada BUMDes Mutiara Bumi. Lebih dari itu, keberlanjutan pengabdian ini harus memperluas ruang lingkup pada tingkat Kecamatan Kalianget dengan menjadikan BUMDes Mutiara Bumi sebagai percontohan (*best practice*) dalam menyusun laporan keuangan dan pajak.

KESIMPULAN

Kegiatan mengabdian ini merupakan keberlanjutan dari pengabdian sebelumnya tentang penyusunan laporan keuangan, di mana BUMDes Mutiara Bumi tidak hanya mampu menyusun laporan keuangan, namun juga mampu memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai entitas bisnis. Hasil pengabdian ini selain kemampuan penyusunan SPT Tahunan, secara pengetahuan juga menunjukkan adanya peningkatan pemahaman pengurus BUMDes Mutiara Bumi serta menghasilkan buku modul aspek perpajakan pada BUMDes. Potensi keberlanjutan pengabdian ini merujuk pada permintaan dari pengurus BUMDes Mutiara Bumi agar mampu melaksanakan pengabdian tentang penyusunan laporan keuangan BUMDes se-Kecamatan Kalianget karena masing-masing BUMDes tersebut masih bingung dalam menyusun laporan keuangan. Sementara untuk BUMDes Mutiara Bumi supaya fokus pada strategi pengembangan BUMDes Mutiara Bumi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada LPPM Universitas Wiraraja yang telah mendanai kegiatan pengabdian ini melalui skema pendanaan Pengabdian Dana Internal Perguruan Tinggi Tahun 2022.

DAFTAR PUSTAKA

- Faisol, M., & Norsain. (2022). Revitalisasi Pengelolaan Keuangan Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pelaporan BUMDesa Mutiara Bumi. *Jurnal Pengabdian Dan Peningkatan Mutu Masyarakat*, 3(1).
- Fatahurrazak, & Muhammad, I. (2021). Pelatihan Perpajakan Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Bintan. *Journal of Maritime Empowerment*, 4(1), 6–13.
- Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. (2020). *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus* (3rd ed.). Salemba Empat.
- Hanafi, M. M., & Halim, A. (2016). *Analisis Laporan Keuangan*. UPPS STIM YKPN.
- Karlina, Y. (2020). Pengaruh Love of Money, Sistem Perpajakan, Keadilan Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Religiusitas terhadap Penggelapan PAjak (Berdasarkan Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(1), 58–69.
- Pietersz, J. J., Picauly, B. C., Widaryanti, W., Katili, A. Y., Ririhena, M. Y., Ferayani, M. D., Dewi, M. S., Faisol, M., Kurniati, N., Sandra, A., Wicaksono, G., Said, H. S., Zulma, G. W. M., Suripto, S., & Koerniawati, D. (2021). Perpajakan (Teori & Praktik). In *Widina Bhakti Persada Bandung*. Widina Bhakti Persada Bandung.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori & Kasus* (10th ed.). Salemba Empat.
- Subramanyam. (2018). *Analisis Laporan Keuangan*. Salemba Empat.
- Tene, J. H., Sondakh, J. J., & Warongan, J. D. L. (2017). Pengaruh pemahaman Wajib Pajak, kesadaran pajak, sanksi perpajakan dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2).
- Weygandt, K. (2019). *Pengantar Akuntansi-Berbasis IFRS*. Salemba Empat.
- Zahrani, N. R., & Mildawati, T. (2019). Pengaruh Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(4).